

Menggali Potensi Ekonomi Zakat Dan Wakaf Untuk Kesetaraan Sosial

Eko Anggi Cahyadi¹, Muhammad Fajri Pradingga², Ahmad Nasirudin³, Soni Alfiansyah⁴, Auni Maliki⁵, Ahmad Mubarak⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴, Universitas Lampung⁵, Universitas Sriwijaya Palembang⁶

Corresponding email: anggicahyadieko@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 22-04-2024

Received : 04-05-2024

Revised : 13-06-2024

Accepted : 16-06-2024

Keywords

Equity

Ibadah Sosial

Kesetaraan

ABSTRACT

If zakat is managed well, it is possible to build economic growth as well as equal distribution of income, economic with equity. Meanwhile, well-managed Waqf has a role in matters relating to social life in the context of *ijtima'iyah* (social worship). However, in Indonesia the development of the role of zakat is still hampered by several zakat problems in Indonesia. Therefore, this research aims to find out the role of zakat and waqf in Indonesia and what the problems of zakat and waqf are in Indonesia. The data collection method used is literature study or library research, which includes activities such as searching for library data, reading, notes and research materials. Studies show that zakat and waqf have an important role in reducing economic inequality.

ABSTRAK

zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity. Sedangkan Wakaf yang dikelola dengan baik memiliki peran dalam hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Namun di Indonesia pengembangan peran zakat masih terkendala karena beberapa permasalahan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran zakat dan wakaf di Indonesia dan bagaimana permasalahan zakat dan wakaf di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau penelitian perpustakaan, yang mencakup aktivitas seperti mencari data perpustakaan, membaca, catatan, dan bahan penelitian. Studi menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

Introduction

Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke-3 dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik).¹ Sedangkan secara fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Alqur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin. Zakat memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keadilan dalam ekonomi di mana semua individu memiliki sumber pendapatan dan income untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini.²

Oleh karena diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (fresh capital) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin. Fungsi utama zakat ini bukan hanya sekedar menolong perekonomian mustahik, tetapi juga menjadi alat penyeimbang dalam sektor ekonomi suatu negara. Tujuan utama dari pengelolaan zakat yaitu merubah total para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.³

Sedangkan Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya. Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksese penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.⁴

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 34.

² Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 110.

³ Egaliter menurut KBBI adalah sederajat atau sama. Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 87-88.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 1. Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 58.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali. Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam membangun perekonomian Indonesia oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana potensi zakat dan wakaf di Indonesia.

Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Langkah-langkah penelitian kepustakaan yang dilakukan mencakup persiapan peralatan yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, mengatur jadwal, membaca, dan mencatat materi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber informasi dan merangkai informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang telah ada. Metode analisis yang diterapkan mencakup analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang ditemukan dari berbagai referensi dievaluasi secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Results and Discussion

Peran Zakat Bagi Ekonomi Masyarakat

Zakat memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi permasalahan di Indonesia seperti kemiskinan, minimnya pendidikan dan kesenjangan ekonomi. Sudewo memaparkan hal-hal yang secara umum menjadi problem dalam pengumpulan zakat yang maksimal, yakni: regulasi dan political will yang kurang mendukung, ketidakpercayaan para muzakki terhadap lembaga pengelola zakat yang ada baik swasta maupun terutama pemerintah, hingga masalah internal organisasi pengelola zakat sendiri, seperti kurang accountable,

lack of transparency dan masalah manajerial. Hasil penelitian Indrijatiningrum menyatakan bahwa beberapa persoalan utama zakat adalah gap yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi muzakki yang tidak berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Skenario terbaik dalam meningkatkan potensi zakat adalah melalui reformasi perundang-undangan.

Oleh karena itu untuk mengembangkan potensi zakat kita harus mengetahui permasalahan yang menjadi kendala pengembangan potensi zakat, adapun permasalahan zakat di Indonesia adalah :⁵ Masalah internal merupakan masalah yang dihadapi di internal Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Mitra Pengelola Zakat (MPZ) itu sendiri. Adapun masalah internal terdiri dari jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terlalu banyak, mahalnya biaya promosi, rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat, rendahnya sinergi antar-stakeholder zakat dan terbatasnya sumber daya manusia amil zakat, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, tingkat keberhasilan pengelolaan dana zakat, pegawai OPZ belum full time, lemahnya kepatuhan pengendalian IT internal, pembayaran zakat melalui internet banking dan sejenisnya belum tersedia secara luas, efektivitas, transparansi, profesional, akuntabilitas lembaga zakat, kemudahan membayar zakat, pelayanan memuaskan, kepercayaan publik terhadap manajemen dan tata kelola zakat rendah, belum adanya sertifikat amil, rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, rendahnya ghiroh, distribusi zakat hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat, profesi amil kurang bonafide, kualitas dan kuantitas SDM masih rendah, database muzaki dan mustahik yang tidak akurat, belum ada model promosi atau sosialisasi yang murah, keterbatasan SDM amil yang profesional.

Masalah eksternal merupakan masalah yang ada di luar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Mitra Pengelola Zakat (MPZ) yang berada di luar kendali mereka. Adapun masalah eksternal OPZ terdiri dari perbedaan pendapat mengenai fiqh zakat, rendahnya koordinasi antara regulator OPZ dan regulator, rendahnya kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai dengan syariat, rendahnya pengetahuan muzakki/ masyarakat tentang fiqh zakat (literasi zakat), masyarakat belum mengerti cara menghitung zakat, faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga zakat, peran stakeholder yang belum optimal, masalah kesadaran muzakki membayar zakat masih rendah jika dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak, literasi dan pendidikan zakat terhadap

⁵ Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia", Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 2, 2018, h. 131.

masyarakat, rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), program pemberdayaan antar-OPZ belum teratur, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan program pendayagunaan zakat.

Masalah sistem merupakan masalah yang dihadapi oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di eksternal OPZ atau UPZ atau MPZ yang sudah tersistem yang berada di luar kendali mereka. Adapun masalah sistem terdiri dari zakat yang belum menjadi obligatory system, kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk proaktif dalam menjalankan UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat, objek zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada zakat fitrah dan profesi, zakat bersifat sukarela bukan kewajiban, amil tradisional melalui masjid kurang profesional, lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat, adanya dualisme otoritas Baznas dan Kemenag, adanya dualisme fungsi Baznas sebagai regulator dan operator, ketidaksetaraan kedudukan Baznas sebagai operator dengan LAZ, lemahnya kedudukan Baznas daerah, timpangnya kedudukan UPZ dengan OPZ, belum berjalannya penegakan aturan dan perangkat pengawasan.

Peran Wakaf Bagi Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan Wakaf di Indonesia Semenjak Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah SWT. tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah Swt. semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizing Allah Swt.

Pada perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan - persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan wakaf tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten dan Kecamatan, bukti Arkeologi, Candra Sengkala, Piagam Perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya, seperti tentang: ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan hart setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.

Pelaksanaan Wakaf

Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut. Seperti kebiasaan melakukan perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa melalui prosedur

administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Kuatnya paradigma lama umat Islam atas pemahaman itu, banyak tokoh atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diperdagangkan sehingga memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah Mahdhah.

Praktek wakaf semacam ini, memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan karena tiadanya bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan. Selain itu umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah, seperti tentang : Ikrar wakaf. Dari pandangan Imam Asy-Syafi'i secara sederhana ditafsirkan bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja. Sehingga dengan tanpa bukti tertulis, maka banyak benda-benda wakaf yang hilang (diselewengkan) atau karena dengan sengaja diambil oleh pihak ketiga.

Harta yang boleh diwakafkan (*mauquf bih*). Dalam peraturan perundangan sebelum UU No. 41 Th. 2004 tentang wakaf seperti (PP No. 28 Th 1977) hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif seperti masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal. Banyaknya praktek wakaf yang diperuntukan untuk kalangan keluarga (wakaf ahli), selain yang diperuntukan untuk kepentingan kebijakan umum. Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat untuk mengelola wakaf sebagai Nazhir.

Nazhir Wakaf Tradisional Konsumtif

Selama ini yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan Nazhir wakaf yang masih tradisional. Nazhir yang belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir adalah peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme Nazhir masih tergolong lemah. Ketradisionalannya Nazhir dipengaruhi oleh⁶ : Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap pengelolaan wakaf. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih, disisi lain mementingkan aspek keabadian benda wakaf daripada aspek kemanfaatannya.

Selain itu rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir wakaf. Banyak para wakif yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada

⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, cet 2, h. 420

para tokoh agama, sedangkan mereka kurang dalam kemampuan manajerialnya, sehingga benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai). Dan lemahnya kemampuan para Nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf ditanah air. Banyak Nazhir wakaf yang tidak memiliki militasi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf. Serta banyak Nazhir yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf. Lemahnya Political Will Pemegang Otoritas Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan dengan baik. Paling tidak sebelum lahirnya UU NO. 41 Th 2004 tentang wakaf terdapat kendala formil bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Ada beberapa alasan kendala formil tersebut menjadi hambatan, yaitu⁷: masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik. Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa ama bagi wakif, Nazhir dan mauqul 'alaihi (penerima wakaf), baik perseorangan, kelompok orang, organisasi/badan hukum.

Sebelum UU No. 41 Th 2004 tentang wakaf hanya mengatur pada lingkup perwakafan yang sangat terbatas. Misalnya pengaturan perwakafan yang menyangkut dana cash (cash waqf), hak kepemilikan intelektual dan surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era sekarang dimana uang dan surat bergarga menjadi variable ekonomi yang cukup penting.

Karena itu Undang-undang wakaf modern harus tegas dalam menetapkan karakteristik wakaf Islam yang dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi ketiga dengan kesempurnaan nilai-nilainya dan infrastruktur kelembagaannya, serta mengatur pengelolaan proyek dan kepemilikan wakaf dengan cara yang bepihak pada kepentingan masyarakat setempat apabila wakif tidak menentukan bentuk pengelolaannya atau tidak diketahui kemauan wakif disebabkan karena hilangnya dokumen wakaf.

Jumlah Tanah Wakaf Strategis dan Kontroversi Pengalihan Wakaf Untuk Tujuan Produktif. Tanah perkebunan, sawah, ladang dan lainnya yang diwakafkan ternyata banyak yang mempunyai nilai ekonomis sangat minim. Letak ketidakstrategisan secara ekonomi bisa ditinjau dari aspek : Lokasi tanah. Letak tanah yang jauh dari pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai tanahnya. Hal yang menjadi kendalanya adalah faktor transportasi, baik dalam proses pengolahan maupun pengambilan hasil tanah tersebut.

Kondisi Tanah. Tanah yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi. Kondisi tanah wakaf seperti ini dibutuhkan kemampuan Nazhir untuk mengelola secara produktif. Kemampuan pengelolaan tanah yang minim. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penggarap yang tidak profesional. Disamping kendala teknis, di dalam masyarakat kita masih terjadi pro kontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya. Misal, seorang wakif yang

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 176-177.

wewakafkan tanah kebunnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut. Sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf tersebut tidak bisa dikelola secara baik karena kendala transportasi

dan sarana lain. Namun ketika para wakif ditawarkan bahwa tanah wakaf tersebut sebaiknya dijual dan hasilnya untuk kepentingan pesantren, dan wakif banyak yang menolaknya karena memegang paham bahwa wakaf tidak bisa dijual. Kendala pemahaman untuk mengalihkan tanah-tanah yang tidak strategis secara ekonomis dengan tanah atau sarana lain yang strategis secara ekonomis masih menjadi hambatan yang nyata. Karena adanya pemahaman bahwa wakaf merupakan harta yang bersifat abadi, sehingga kondisi harta wakaf tersebut harus dibiarkan dan tidak boleh dirubah-rubah oleh alasan apapun. Banyaknya Tanah Yang Belum Bersertifikat Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. sebaliknya, tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan PP. No 28/1977, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat tanah wakaf dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kendala itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah yang tidak memiliki bukti administratif tersebut karena banyak wakif yang menjalankan tradisi lisan dan kepercayaan yang tinggi. Kendala lain juga karena faktor pembiayaan administrasi proses sertifikasi wakaf yang belum memadai dari pihak pemerintah.⁸

Conclusion

Zakat memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi permasalahan di Indonesia seperti kemiskinan, minimnya pendidikan dan kesenjangan ekonomi. Pengumpulan zakat yang maksimal, yakni: regulasi dan political will yang kurang mendukung, ketidakpercayaan para muzakki terhadap lembaga pengelola zakat yang ada baik swasta maupun terutama pemerintah, hingga masalah internal organisasi pengelola zakat sendiri, seperti kurang accountable, lack of transparency dan masalah manajerial. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Oleh karena itu permasalahan zakat dan wakaf perlu diatasi karena zakat dan wakaf memiliki peran yang penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia..

⁸ Departemen Agama RI, Panduan Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 76.

References

- Abdul Ghofur Anshori. (2005). Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ahmad Alam. (2018). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia”, Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 2.
- Ahmad Rofiq. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, ZISWAF, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 110.
- Departemen Agama RI, Panduan Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. (2007). Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Egaliter menurut KBBi adalah sederajat atau sama. Monzer Kahf, Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 87-88.
- Jaih Mubarak. (2008). Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suhrawardi K. Lubis. (2010). Wakaf & Pemberdayaan Umat. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yusuf al-Qardhawi. (1995). Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press.